



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 2 2024: (page 143-160)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17077>

Menyoal Penerapan Multi Partai Dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia

Muh Wildan Al Mu'tashim

Universtas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya

email: 05020421047@student.uinsby.ac.id

Abstract

Basically, the government system is divided into 2: namely Parliamentary and Presidential, in a parliamentary system, the highest power in a country lies in the legislature as the holder of government sovereignty, while in the presidential system the executive is the holder of the highest power in a country, in this case is president. Indonesia adheres to a presidential system of government with open proportional elections, but with the essence of presidential implementation a problem arises with the existence of a multi-party concept, meaning that one party and another party interact with each other to support the presidential candidacy. The combination of a presidential system and a multi-party system can produce complex problems, especially when accompanied by a fairly high level of political fragmentation and dynamics. A presidential and multi-party system is not only a difficult combination, but can also open up the possibility of deadlock in executive-legislative relations, which in the end can result in instability in a presidential democratic system. This research uses a juridical-normative research method by examining based on related laws and regulations which are elaborated by literature study. The results of the research show that the implementation of multi-party in a presidential government system reduces the independence of the president as head of government because political parties often intervene

Author correspondence email: 05020421047@student.uinsby.ac.id.

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

with the president in making state policies, and political parties that are in coalition do not always support the policies that have been made by the president, causing deadlock within the party. coalition and president.

Keyword:

Keywords: Multi Party, Presidential System, Coalition.

Abstrak

Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan terbagi menjadi 2: yakni Parlementer dan Presidensial, di dalam sistem parlementer, kekuasaan tertinggi di sebuah negara terletak pada legislatif sebagai pemegang kedaulatan pemerintahan, sedangkan sistem pemerintahan presidensial eksekutif lah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, dalam hal ini adalah presiden. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan proporsional terbuka, namun dengan esensi penerapan presidensial muncul sebuah permasalahan dengan adanya konsep multi partai, artinya partai satu dan partai lain saling berinteraksi untuk mendukung pencalonan presiden. Perpaduan sistem presidensial dan sistem multi partai dapat menghasilkan persoalan yang kompleks, terutama ketika disertai dengan tingkat fragmentasi dan dinamika politik yang cukup tinggi. Sistem presidensial dan multi partai bukan hanya kombinasi sulit, tetapi juga dapat membuka kemungkinan terjadinya kebuntuan (*deadlock*) dalam hubungan eksekutif-legislatif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan instabilitas dalam sistem demokrasi presidensial.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang dielaborasi dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial menurunkan independensi presiden sebagai kepala pemerintahan bersebab partai politik acap kali mengintervensi

presiden dalam pengambilan kebijakan negara, dan partai politik yang sedang berkoalisi tidak juga selamanya mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh presiden sehingga menimbulkan kebuntuan dalam internal partai koalisi dan presiden.

Kata Kunci:

Multi Partai, Sistem Presidensial, Koalisi.

Pendahuluan

Pasca jatunya masa transisi Orde baru, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami beberapa perubahan secara fundamental, hal ini ditandai dengan adanya kebebasan demokrasi dan berpolitik pada masyarakat karena adanya transformasi UUD 1945. Perubahan demokrasi berbasis kebebasan politik tersebut melahirkan partai-partai politik peserta pemilu dan peralihan fundamental UUD 1945 yang dinilai menguatkan sistem pemerintahan presidensial.

Pasca reformasi, perubahan UUD 1945 yang terjadi didasari atas komitmen penguatan sistem Presidensial. Sebaliknya presidensial mendorong partai untuk membentuk koalisi yang notabene nya justru melemahkan sistem pemerintahan presidensial itu sendiri.

Setelah Orde Baru runtuh, masyarakat Indonesia mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk berpolitik. Sebelumnya, selama Orde Baru, kegiatan politik dibatasi, dan oposisi tidak diizinkan berkembang dengan bebas. Pasca-reformasi, kebebasan berpendapat, menyuarakan aspirasi politik, membentuk partai politik, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi hak yang diakui dan dijamin dalam konstitusi. Hal ini memungkinkan berdirinya partai-partai politik baru dan mendorong keberagaman politik di Indonesia.

Sebagai respons atas tuntutan reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan pemisahan kekuasaan yang lebih konkrit antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan presiden diperkuat sebagai kepala negara dan pemerintahan, sementara parlemen memegang peran penting dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah

konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya perubahan ini, Indonesia mengalami transformasi politik yang penting, membuka jalan bagi lebih banyak partai politik untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mendorong pembentukan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan transparan. Penjelasan tersebut diperkuat bahwa pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) sejatinya memberikan penegasan kedudukan sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan Negara.¹

Dengan pemahaman tersebut, dalam negara demokrasi seyogyanya partai politik menjadi unsur fundamental terpenting dalam penguatan sistem demokrasi di sebuah negara, partai politik sebagai sebuah obyek atau alat pemenuhan unsur negara demokrasi. Sehingga, secara fundamental partai politik tidak boleh bertabrakan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara demokrasi.

Secara garis besar, multi partai merupakan salah satu variabel sistem mekanisme kepartaian yang berkembang dalam negara modern saat ini, dimana partai satu dengan partai lain saling berkolaborasi dan berinteraksi dengan orientasi tujuan tertentu, tujuan tertentu tersebut bisa dimaknakan tujuan politis, diantaranya;

1. Memperkuat basis kekuatan yang dimiliki oleh sebuah partai;
2. Pemenuhan persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan/atau wakil presiden;
3. Langkah kolaboratif untuk menggaet suara dalam pemilihan umum.

Namun hal tersebut perlu dimaknai dan ditafsirkan sebagai bagian wujud kebebasan ber demokrasi, mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan demokrasi bagian dari kedaulatan rakyat. Sehingga perlu dipertegas bahwa penerapan multi partai seringkali digunakan dalam

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Cet. pert. rev (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 134.

negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dibandingkan negara berbasis sistem pemerintahan presidensial. Tetapi, di Indonesia basis pemerintahannya menggunakan sistem presidensial tetapi masih juga menerapkan sistem multi partai. Meskipun dalam hal ini pemilihan di negara Indonesia menggunakan sistem proporsional sesuai dengan prinsip mekanisme yang ada di multi partai. Tetapi perlu dikaji ulang secara normatif maupun empiris, apakah penerapan multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial ini sudah tepat dan sudah sesuai dengan beberapa variabel ketentuan demokrasi maupun politik hukum. Mengingat seringkali dalam hal ini partai yang sedang berkoalisi untuk mendukung presiden justru malah dalam internal partai politik saling berkonflik kepentingan ketika seorang presiden hendak mengambil sebuah kebijakan. Hal ini tentu saja akan mengganggu independensi seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, doktrin, dan yurisprudensi yang dielaborasi dengan studi kepustakaan. Dalam metode ini argumentasi penulis didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendapat ahli serta analisis penulis. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara analitis dan deskriptif, dan metode ini membantu untuk menggambarkan subjek penelitian secara objektif. Metode deskriptif analitis ini dapat membantu mendeskripsikan karakteristik secara akurat dan mendeskripsikan perbedaan serta hubungan antar variabel penelitian secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Klasifikasi Pengertian Sistem Multi Partai

Secara pengertian, Sistem kepartaian merupakan mekanisme kompetisi yang berkelanjutan dan cenderung memiliki karakteristik stabil yang selalu hadir dalam kampanye politik di negara manapun. Artinya, sistem kepartaian ini berbeda-beda tergantung pada jenis sistem politik di negara tersebut. Selain ikatannya dengan sistem negara, sistem kepartaian juga bergantung pada polarisasi keragaman agama, ekonomi, politik, sektarian, dan etnis dalam masyarakat. Semakin tinggi derajat diferensiasi kepentingan suatu negara, maka semakin banyak pula jumlah partai politik di negara tersebut.

Myriam Budi Arjo, pakar politik Indonesia menjelaskan sistem multipartai sebagai sistem kepartaian yang muncul karena didorong ke aneka ragam budaya dan politik masyarakat di suatu negara. Karena terdapat banyak partai dalam sistem ini, jika tidak ada 1 atau 2 partai yang dominan, biasanya partai-partai itu akan membentuk koalisi dengan partai lainnya. Seperti yang kita lihat terjadi di Indonesia saat ini. Sistem multipartai dinilai memiliki kesesuaian dengan pluralitas budaya dan politik. Selain Indonesia, beberapa negara lain yang menerapkan sistem ini adalah Malaysia, India, Perancis, dan lain-lain.

Secara pemahaman fundamental, multi partai merupakan prosesi penjaringan dan interaksi antar partai politik satu dengan partai politik lainnya dalam bingkai mekanisme politik yang sedang berjalan di sebuah negara. Point terpenting dalam pemahaman definisi multi partai ini terletak fungsionalnya, jika dalam sebuah negara hanya terdapat 1 partai politik, maka bisa dikatakan negara tersebut menganut sistem partai tunggal, jika terdapat 2 partai politik, maka negara tersebut menganut sistem partai dwitunggal, namun jika dalam sebuah negara tersebut terdapat lebih dari 2 partai politik dan terus berkembang jumlahnya, maka negara tersebut menganut sistem multi partai dalam bingkai politik kenegaraan.

Garis Besar Pemahaman Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan bisa dimaknai sebagai sebuah hubungan antara kelembagaan negara yang sedang menjalankan kekuasaan negara sebagai wujud implementasi penyelesaian persoalan dan kepentingan rakyat. Bintang R Saragih guru besar Fakultas Hukum Trisakti memberi makna sistem pemerintahan sebagai sebuah tatanan dan susunan yang teratur sistematis dari kelembagaan negara yang saling berkaitan satu dengan yang lain interaksi secara langsung maupun tak langsung dengan orientasi tujuan bernegara.²

Sedangkan sistem pemerintahan presidensial memiliki arti kekuasaan pemerintahan dipegang oleh eksekutif, dalam hal ini presiden memegang kendali penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang kekuasaannya terpisah dengan lembaga legislatif.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diatur secara jelas dalam UUD 1945, khususnya pada Bab III dan IV yang membahas kekuasaan pemerintahan dan kementerian. Dalam sistem ini, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu terpisah dari pemilu legislatif. Sebelum amandemen, pemilihan dilakukan oleh anggota MPR, yang pada masa Orde Baru sering kali bersifat aklamasi untuk memilih kembali Presiden Suharto. Namun, pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 menandai perubahan signifikan, di mana untuk pertama kalinya dilakukan pemungutan suara oleh anggota MPR, mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan dunia internasional.³

Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota MPR hingga tahun 1999 dianggap kurang mencerminkan prinsip demokrasi. Tuntutan untuk mengadakan pemilihan secara langsung semakin menguat, yang mendorong terjadinya amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Dalam amandemen tersebut, ditetapkan bahwa

² Mexsasai Indra, "GAGASAN PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA," no. 1 (2011): 113.

³ FS. Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020*, hlm. 122-123.

presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Akhirnya, pada tahun 2004, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memiliki kesempatan untuk memilih kepala negara secara langsung.

Dalam sistem pemerintahan ini, kedudukan presiden secara hierarkis seimbang dengan lembaga yudikatif dan legislatif sehingga tidak bisa saling menjatuhkan atau membubarkan lembaga kecuali dengan alasan lain yang telah ditentukan oleh UUD 1945, karena secara konsep *trias politica*, ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki hubungan secara horizontal. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung bertujuan untuk memperoleh pemimpin yang memiliki legitimasi kuat, karena dipilih oleh mayoritas rakyat.

Meskipun pemilu 2004 menghasilkan pemerintahan dengan legitimasi yang baik, tantangan muncul ketika pemerintah terpilih tidak mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, disebabkan oleh kurangnya efektivitas dan stabilitas dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden memiliki posisi yang setara dengan lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga ketiga cabang kekuasaan beroperasi secara horizontal dan tidak dapat saling membubarkan kecuali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

Dampak Multi Partai Terhadap Sistem Presidensial

Pada prinsipnya sistem pemerintahan presidensial secara fundamental cukup sulit untuk di sinkronisasikan dengan sistem multi partai, karena multi partai dalam sistem presidensial sejatinya akan mengganggu independensi seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beberapa persalan tersebut muncul ketika multi partai digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial dan membuka celah potensi terjadinya kebuntuan (*deadloock*) dala korelasi

antara eksekutif dan legislatif, sehingga kestabilan pemerintahan akan berdampak kestabilan sistem presidensial.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak secara eksplisit menetapkan sistem kepartaian yang harus diterapkan, namun mengindikasikan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. Hal ini tercermin dalam Pasal 6A (2) yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, untuk mencalonkan presiden, minimal dua partai politik harus berkolaborasi, yang menunjukkan bahwa dalam pemilu presiden dan wakil presiden, setidaknya terdapat tiga partai politik yang terlibat.⁵

Setelah adanya revitalisasi era reformasi, sistem demokrasi Indonesia memasuki era baru, terlebih dalam pemilu di Indonesia masih menganut sistem multi partai. pemberlakuan sistem multipartai di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan yang sangat penting. karena dalam hal ini memberikan posisi yang sangat kuat dan berlebihan kepada parlemen setelah amandemen konstitusi, dan presiden tidak dapat memperoleh dukungan mayoritas dari rakyat. Namun, sistem presidensial tidak bergantung pada parlemen, karena parlemen sendiri tidak dapat memberhentikan presiden dari jabatannya, begitupun sebaliknya.

Para pakar politik ketatanegaraan, dan anggota dari parlemen yakin akan ada pemerintahan yang ditunjuk setelah reformasi, pemerintahan yang ditunjuk sebagai lembaga eksekutif oleh presiden tidak akan mampu melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan secara efektif. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, ada beberapa program pemerintah yang belum dilaksanakan atau dihentikan oleh legislatif. Akibatnya, program

⁴ Sabastian Salang, Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian (Jakarta: Forum Politisi-Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007), hlm. 3.

⁵Partono, Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah, makalah, 2010, hlm.3

pemerintah tidak bisa terlaksana sesuai dengan tnggat waktu yang telah ditentukan.⁶

Di Indonesia, sejak amandemen konstitusi pada tahun 1945, parlemen/DPR telah mempunyai landasan yang kuat dan kewenangan yang begitu besar, dan gaya parlemen di Indonesia saat ini adalah sistem kabinet parlementer. Indonesia menganut sistem presidensial, namun presiden indonesia biasanya memerlukan dukungan mayoritas DPR untuk menerapkan sistem presidensial. Dalam penerapan sistem ppresidensial, indonesia membutuhkan sumber daya untuk memperbaiki sistem presidensialnya. Faktor-faktor yang mendukung diberlakukannya sistem presidensial adalah sebagai berikut:

1. Presiden merupakan kepala negara, karena mendapat dukungan dari parlemen untuk pengambilan kebijakan.
2. Dalam mempertahankan koalisi pemerintahan yang konsisten, harus ada komitmen lebih dari satu partai untuk melemahkan kepresidenan.
3. Kondisi politik yang stabil yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja presiden dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Realita yang ada saat ini sistem presidensial sepertinya sedang menghadapi risis politik yang mengacaukan sistem legislatif. Indonesia tidak bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil jika kombinasi sistem presidensial dan multipartai diterapkan. Ada beberapa alasan mengapa sistem multipartai dengan sistem presidensial tidak bisa terlaksana dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem pemerintahan presidensial ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai mempunyai orientasi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem dwi partai. Partai politik banyak berpartisipasi dalam pemilihan parlemen. Karena sulit jika hanya satu partai untuk memperoleh suara dan memenangkan pemilu. Sehingga kurangnya dukungan di Parlemen terhadap presiden. Semakin besar dukungan pemerintah yang efektif dalam menerapkan kebijakan

⁶ Jumadi, Op.Cit. hal.145

publik, semakin besar pula dukungan presiden di parlemen. Ketika dukungan presiden di parlemen terhadap presiden menurun efektivitas pemerintah dalam menegakkan kebijakan juga akan ikut menurun.

Ketika Koalisi dalam partai politik muncul sangat sulit untuk memperoleh dukungan di parlemen, sangat wajar jika koalisi dibentuk untuk memenangkan sebuah pemilu dalam sistem presidensial dan multipartai. Namun permasalahannya adalah koalisi yang terbentuk dalam sistem presidensial, khususnya di Indonesia tidak stabil dan permanen. Dalam pengambilan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, terkadang partai-partai politik tidak mendukung sepenuhnya orientasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun legislatif, meskipun partai tersebut mengambil posisi sebagai koalisi dalam sistem pemerintahan.

Indonesia berupaya membatasi kehadiran partai politik untuk memperkuat sistem presidensialnya. Penyederhanaan partai politik sebagai bagian dari adaptasi sistem pemerintahan presidensial harus ditetapkan sebagai kebijakan nasional berdasarkan prinsip hukum hak asasi manusia dan demokrasi.⁷

Penyederhanaan partai politik pada hakikatnya mengakibatkan berkurangnya salah satu sistem untuk mengembangkan demokrasi sebagai sarana partisipasi politik masa dalam pemerintahan. Misalnya saja pemberlakuan mekanisme Presidential dan Parliamentary Threshold. Namun upaya penyederhanaan partai politik melalui mekanisme ini, khususnya pemberlakuan standar parlemen, menimbulkan manfaat dan kerugian bagi masyarakat. Beberapa kelompok percaya bahwa penerapan kriteria ini akan membantu meminimalkan jumlah partai politik yang terbentuk. Namun, kelompok lain berpendapat bahwa pemberlakuan standar parlemen akan berarti banyak suara yang hilang, sehingga memberikan kesan bahwa beberapa suara tidak terwakili atau terbuang sia-sia.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia tidak pernah menghadirkan sistem kepartaian atau sistem pemerintahan yang ideal. Sistem kabinet

⁷ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial* (Malang: Setara Press, 2016), 119.

parlementer dengan multi partai tidak menghasilkan politik yang stabil, dalam membangun sistem politik yang stabil melalui sistem ultipartai yang sederhana dapat dilakukan bahkan di Indonesia, yang meemiliki sistem yang tida demokratis dan otriter. Meskipun demokrasi merupakan sebuah keharusan sosial di Indonesia dan multipartai tidak dappat dihentikan, partai-partai politik baru bermunculan di setiap pemilihan parlemen, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang tentu saja kurang ideal.

Dalam menentukan sistem multipartai yang mampu mewujudkan sitem presidensial yang efektif terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Partai politik yang tidak bertanggung jawab dalam mengangkat presiden dalam koalisi pemerintahan, presiden yang tidak lagi populer seringkali tertinggal oleh partai politik. Karena koalisi pemerintahan dan pemilu serinkali berbeda.
2. Dalam menjalankan berbagai fungsi kepresidenan, patai politik berupaya dalam menyeimbangkan keadaan ketika presiden masih berkuasa.
3. Pemerintah yang bertindak secara inkonstitusional kemungkinan besar peluang pergantian pemerintah adalah sistem presidensial akan sulit untuk menurunkan presiden yang terpilih. Oleh karena itu mereka tidak puas dengan kebijakan pemerintah akan terus menggunakan cara innkonstitusional untuk melemahkan kewenangan pemerintah.

Menurut J. Kristiadi, tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan disebabkan sistem presidensial dan kerja sama yang menyeluruh antara beberapa partai politik. Kombinasi kedua variabel ini merupakan kombinasi yang tidak kompatibel karena pertimbangan berikut:

1. Akan muncul sebuah kekhawatiran karena seorang Presiden tidak memiliki suara mayoritas di legislatif, sehingga mengharuskannya untuk terus-menerus

melakukan tawar-menawar politik untuk menyelesaikan masalah apa pun. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, partai mayoritas atau gabungan partai berhasil membentuk koalisi untuk memerintah negara, sehingga kewenangan pemerintah dibatasi oleh lembaga legislatif.

2. Akan menimbulkan komplikasi dalam membangun koalisi antar partai politik. Terdapat perbedaan antara koalisi partai presidensial dan parlementer, yakni; pertama, dalam sistem parlementer, partai politik memilih kabinetnya dan mendukung pemerintah itu. Akan tetapi, dalam sistem presidensial, presiden sendiri yang memilih kabinetnya, dengan begitu parpol kurang mendukung presiden. Kedua, sistem presidensial tidak menjamin bahwa parpol akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan presiden. Ketiga, koalisi lebih mudah mendorong parpol untuk memisah diri dengan koalisi dibandingkan dengan sistem kabinet yang menggunakan sistem parlementer.⁸

Maka sistem presidensial tidak sinergi dengan sistem multipartai, sehingga perlu dilakukan sebuah penyesuaian dengan sistem presidensial yang ada di Indonesia dengan tiga hal; pertama, dengan penyerderhanaan partai politik. Kedua, adanya koalisi di parlemen. Ketiga, pelembagaan partai oposisi sebagai pihak yang kontra atas tindakan pemerintah. Mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan ini akan menghasilkan regulasi sistem politik yang lebih tepat sasaran dan munculnya partai politik yang lebih kuat. Sistem presidensial juga akan diterapkan secara lebih seimbang. mengingat, 50% tindakan presiden harus disetujui parlemen.⁹Oleh karena itu, seorang presiden memerlukan sebuah dukungan yang besar di parlemen. Setidaknya tingkat persetujuan DPR

⁸ Zuhdi Arman, "TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (April 30, 2018): 21, <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.875>.

⁹ Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, 114.

diparlemen sudah mencapai 40%, sehingga menciptakan checks and balances, agar bisa tetap berjalan dan sistem presidensial bisa berfungsi secara efektif.

Analisis Efisiensi Penerapan Multi Partai dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Secara ketatanegaraan, sejatinya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana kekuasaan tertinggi sebuah negara dipegang penuh kendalinya oleh presiden, bukan perdana menteri ataupun seorang raja. Sehingga, presiden memegang kendali penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, meskipun seorang presiden memegang kendali penuh kekuasaan negara, tetapi tetap kekuasaan tersebut dibatasi oleh konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai contoh, dalam membentuk sebuah Undang-Undang, presiden tidak bisa mengesahkan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif.¹⁰

Di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, sejatinya seorang presiden memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan negara. Sehingga hak prerogatif presiden lebih besar dibanding negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.

Dalam pemahaman ini, presiden dalam menjalani fungsional tersebut tidak ada pihak atau kelembagaan negara yang mengintervensi, terlebih ketika ingin mengambil sebuah kebijakan. Bingkai sistem ketatanegaraan tersebut harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan presidensial, artinya meskipun ada partai politik ataupun koalisi partai politik, tidak memiliki hak dan kewenangan mengintervensi presiden dalam hal pengambilan kebijakan. Artinya adanya koalisi atau sistem multi

¹⁰ M Nassir Agustiawan, "PENGARUH MULTIPARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA" 6, no. 1 (2015): 15.

partai dalam sistem pemerintahan presidensial sejatinya memiliki beberapa titik kelemahan, diantaranya;

1. Dalam membentuk sebuah kabinet, presiden membentuk kabinet atau menteri secara mandiri, sedangkan partai politik memiliki komitmen cukup rendah terhadap dukungan kepada presiden, meskipun partai tersebut dalam kubu koalisi presiden;
2. Secara praktis, partai politik memiliki keinginan cukup kuat untuk membubarkan internal koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial;
3. Tidak semua anggota partai politik yang berada di parlemen atau pemerintahan mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah dibuat.

Di dalam internal parlemen, masing-masing partai politik membawa orientasi berupa visi dan misi partai sebagai bentuk kebijakan kepada publik dalam realisasi pemerintahan. Artinya dalam sistematis parlemen partai politik memiliki posisi kurang proporsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai oposisi ataupun koalisi, karena masing partai politik memiliki unsur kepentingan tersendiri yang dibawa dalam tubuh pemerintahan.¹¹

Menurut Bagir Manan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendukung bentuk pemerintahan presidensial yang efektif; Pertama, perlu adanya reformasi sistem kepartaian dari sistem multipartai menjadi sistem dua partai dimana setiap partai dapat memperoleh mayoritas mutlak kursi atau anggota di parlemen. Karena presiden terpilih dan wakil presiden terpilih hanya membutuhkan dukungan dari partai mayoritas, maka koalisi kekuasaan bersama tidak diperlukan, dan akibatnya presiden akan selalu menjadi sandera kekuatan politik di Kongres. Presiden yang terpilih mempunyai kebebasan untuk memilih menteri hanya berdasarkan kemampuan pribadinya (kabinet yang tidak

¹¹ Hayat Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (May 20, 2016): 468, <https://doi.org/10.31078/jk1134>.

rapi), sehingga menyebabkan lemahnya struktur koalisi yang terkadang menimbulkan musuh, seperti yang terjadi saat ini. Di sisi lain, beberapa di antaranya menunjukkan bahwa pemerintah berkuasa, namun dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus survei abad ini, pemerintah “melompati pagar” dari kelas pemerintah. Kedua, untuk menjamin stabilitas pemerintahan dari ancaman parlemen, maka pembatasan terhadap hak-hak DPR, yakni seluruh hak DPR yang bersifat parlementer, harus dihapuskan. Pengawasan terhadap DPR hanya dilakukan melalui undang-undang dan APBN, kecuali dalam situasi atau peristiwa yang mempunyai dampak nyata terhadap landasan negara, keamanan nasional, kepentingan umum, atau kewajiban internasional. DPR tidak wajib memantau jalannya pemerintahan atau kejadian di lingkungan kerja pemerintah, apalagi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya pengadilan.¹²

Dari beberapa klasifikasi pemahaman tersebut, sejatinya ketika multi partai atau koalisi diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial dinilai memiliki efektifitas kurang dibanding asas kebermanfaatannya. Karena partai politik di dalam tubuh parlemen tidak selamanya mendukung kebijakan pemerintah (presiden), meskipun partai politik tersebut mengambil posisi sebagai pendukung (oposisi) bagi pemerintahan.

¹² Mahmuzar, *Sistem pemerintahan Indonesia: menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, Cet. 1 (Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2010), 102.

Kesimpulan

Sistem kepartaian merupakan mekanisme kompetisi secara terus menerus yang cenderung memiliki sifat stabil yang selalu terlihat dalam setiap proses kontestasi politik pemilu setiap Negara. Sejatinya sistem kepartaian ini memiliki ketergantungan pada jenis sistem politik yang dianut dalam sebuah Negara. Secara ketatanegaraan, sejatinya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana kekuasaan tertinggi sebuah negara dipegang penuh kendalinya oleh presiden, bukan perdana menteri ataupun seorang raja. Sehingga, presiden memegang kendali penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Adanya koalisi atau sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial sejatinya memiliki beberapa titik kelemahan, diantaranya; Dalam membentuk sebuah kabinet, presiden membentuk kabinet atau menteri secara mandiri, sedangkan partai politik memiliki komitmen cukup rendah terhadap dukungan kepada presiden, meskipun partai tersebut dalam kubu koalisi presiden. Secara praktis, partai politik memiliki keinginan cukup kuat untuk membubarkan internal koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial.

Seyogyanya ketika sebuah negara mengadopsi presidensial sebagai sistem pemerintahan tidak dikombinasikan dengan multi partai, karena penerapan tersebut bisa melemahkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena tidak selamanya partai mendukung seluruh kebijakan yang telah dibentuk oleh presiden, meskipun partai politik tersebut mengambil posisi sebagai koalisi dalam pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Agustiawan, M Nassir. "PENGARUH MULTIPARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA" 6, no. 1 (2015).
- Arman, Zuhdi. "TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (April 30, 2018): 23. <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.875>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hayat, Hayat. "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (May 20, 2016): 468. <https://doi.org/10.31078/jk1134>.
- Indra, Mexsasai. "GAGASAN PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA," no. 1 (2011).
- Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press, 2016.
- Mahmuzar. *Sistem pemerintahan Indonesia: menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Cet. 1. Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2010.
- FS. Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020*
- Sabastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Forum Politisi-Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta, Oktober 2007
- Partono, *Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah*, makalah, 2010.